

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Agung Podomoro Land Tbk. (**"Perseroan"**) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material (**"Keterbukaan Informasi"**) guna memenuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (**"POJK No. 31/2015"**) dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (**"Peraturan BEI No. I-E"**), dengan ini, kami bermaksud untuk menyampaikan Keterbukaan Informasi sebagai berikut:

1.	Tanggal kejadian:	8 Januari 2026
2.	Jenis informasi atau fakta material:	Penjualan Pusat Perbelanjaan (Mall) "Deli Park" , berlokasi di Jl. Putri Hijau / Jl. Guru Patimpus No. 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatra Utara ("Mall") yang dimiliki oleh PT Sinar Menara Deli ("SMD"), entitas anak terkendali Perseroan, kepada PT DPM Assets Indonesia sebagai pembeli ("DPMAI").
3.	Uraian informasi atau fakta material:	Dengan merujuk pada POJK No. 31/2015 dan Peraturan BEI No. I-E, Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah melakukan transaksi-transaksi berikut ini ("Transaksi"): <ul style="list-style-type: none"> a. SMD (selaku entitas anak terkendali Perseroan) telah menyelesaikan penjualan Mall milik SMD kepada DPMAI melalui penandatanganan akta-akta jual beli oleh SMD dan DPMAI di hadapan Dr. Shandi Izhandri, S.H., M.Kn., Notaris di Medan pada tanggal 8 Januari 2026 ("Transaksi Penjualan Tanah"); dan b. sebagian besar dari dana yang diterima oleh SMD dari DPMAI, akan diberikan kepada Perseroan melalui mekanisme pembagian dividen.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap Emiten atau Perusahaan Publik:	Transaksi tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dengan mengingat bahwa Perseroan mendapatkan keuntungan secara finansial yang diperoleh dari Transaksi, dimana sebagian besar dana yang diperoleh oleh SMD dalam Transaksi Penjualan Mall ini akan dibagikan oleh SMD kepada Perseroan sebagai dividen, untuk kemudian digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali atas sebagian utang Perseroan kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit.
5.	Keterangan lain-lain:	Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Jakarta, 8 Januari 2026

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi